

OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Farida Mariani Manurung¹, Herlina Manullang²

faridamariani.manurung@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang63@gmail.com²

Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Memproses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan kekuatan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai salah satu aktor utama dalam pemberantasan korupsi, baik melalui kewenangan penyidikan maupun koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas kejaksaan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta pengaruh eksternal yang dapat menghambat independensi kejaksaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, optimalisasi peran kejaksaan perlu dilakukan melalui penguatan kerangka hukum, peningkatan kompetensi penyidik, dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang, Optimalisasi.

Abstract: *Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Processing Corruption Crime Investigations, which aims to analyze and evaluate the effectiveness of the role of the prosecutor's office in the process of investigating corruption crimes based on the power of the law. The research method used is the normative method, with a statute approach and a conceptual analysis approach. This study focuses on the study of positive law in Indonesia, especially Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Law Number 31 of 1999 juncto Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The results of the study indicate that the prosecutor's office has a strategic position as one of the main actors in eradicating corruption, both through investigative authority and coordination with other law enforcement agencies, such as the Police and the Corruption Eradication Commission (KPK). However, this study found obstacles in the implementation of the prosecutor's duties, such as overlapping authority, limited human resources, and external influences that can hinder the independence of the prosecutor's office. To overcome these obstacles, optimization of the role of the prosecutor's office needs to be carried out by strengthening the legal framework, increasing the competence of investigators, and collaborating more effectively between law enforcement agencies. Thus, this study is expected to contribute to the development of more responsive legal policies and support the eradication of corruption in Indonesia.*

Keywords: *Prosecutor's Office, Investigation, Corruption Crimes, Law, Optimization.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi tanpa di sadari telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat, salah satu dari banyaknya permasalahan tersebut yang paling mendapat perhatian dari setiap kalangan dan paling banyak di tentang adalah masalah Korupsi. Saat ini korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dalam kondisi memprihatinkan dan begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, perkembangan praktek korupsi di indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, terorganisir, hingga sampai melingkup pada masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali tentu akan membawa bencana kerugian terhadap perekonomian suatu wilayah atau suatu negara. Dalam proses pemberantasan korupsi tidak lepas dari law effortment atau penegakan hukum, yangmana hal ini mempunyai peranan penting untuk melakukan langkah langkah progresif dalam melaksanakan komitmen memberantas korupsi. tindak pidana korupsi tidak lagi tergolong pada kejahatan biasa namun kejahatan korupsi merupakan tindak kejahatan yang luarbiasa “extraordinary crime” dalam penyelesaian persoalan di masyarakat metode konvensional tidak dapat lagi menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam penanganan kasus korupsi harus menggunakan cara-cara luar biasa extraordinary waw .

Penanggulangan tindak pidana korupsi yang harus maksimal merupakan usaha yang harus selalu di maksimalalkan untuk memberantas kebiasaan buruk yang telah merugikan banyak kalangan. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalisasi peran aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini jaksa termasuk aparat penegak hukum yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi, Jaksa dalam kewenangannya sebagai penyidik bersumber pada pasal 6 aya (1) huruf b tersebut yangmana jaksa merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Hal ini Kembali dipertegas dalam pasal 284 ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini di indangkan, maka terhadap semua perkara di beerlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebgai mana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai pada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Hal tersebut juga diatur dalam pasal 17 peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitap Undang-Undang Hukum acara pidana juga merumuskan hal tersebut: penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang undang tertentu sebagai mana di maksud pada pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang beerwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. “ Undang-undang tertentu yang dimaksud dalam pasak tersebut adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana pada pasal 26 juga di rumuskan ketentuan: “ Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ketentuan lain dalam undang undang ini.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu: (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan Penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejak berlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, maka Jaksa yang tugas adalah melakukan penutupan juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Studi ini bersifat normatif hukum, Studi hukum yang melibatkan hukum tertulis dari perspektif teori dan materi serta penjelasan umum artikel ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Formalitas dan kekuatan mengikat pada pasal dan undang-undang, tetapi mereka tidak mengikat bagian yang diterapkan atau implementasinya. Metodologi Konseptual, Pendekatan ini memperluas teori dan perspektif yang muncul dibidang ilmu hukum. Metode ini memiliki arti penting karena pemahaman perspektif dan doktrin hukum dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun argument hukum selama penyelesaian sengketa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. "Menurut Romli Atmasasmita, digolongkannya korupsi di Indonesia sebagai extra ordinary crime adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Korupsi secara signifikan merugikan hingga mampu mengurangi kapasitas negara dalam membangun perekonomian dan menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial, sehingga pengembalian aset maupun keuangan negara yang dikorupsi tentu perlu menjadi konsensus sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan saat ini masih menjadi sorotan, yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Ada yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. "Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama dalam kasus tindak pidana korupsi.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi, ditentukan dan diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", dari pasal ini dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "penyidikan" dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, termasuk pula "penyelidikan" karena sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, dirumuskan bahwa: "Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, ditentukan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dari rumusan Pasal 30 Ayat (1) huruf d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Kendala Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk bertindak sebagai penyidik antara lain terdapat dalam hukum acara pidana khusus salah satunya adalah pada penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Jaksa penyidik harus bertindak sebagaimana yang ditentukan hukum acara pidana umum serta memperhatikan aturan-aturan yang bersifat khusus, aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam undang-undang korupsi maupun undang-undang lain dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Penyidikan wajib dilakukan secara sistematis dan terarah agar proses penyidikan dapat berlangsung dengan baik, tidak terkecuali pada penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hukum acara pidana telah mengatur tentang tata cara bagaimana penyidikan semestinya berlangsung, dimaksudkan agar penyidikan tersebut dapat berjalan secara sistematis dan maksimal. Jaksa penyidik memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara pidana, sebagai contoh perihal melakukan penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk memberantas korupsi yang terjadi, Kejaksaan saat ini masih mengalami beberapa kendala. Kendala mendasar yang terjadi adalah lemahnya kinerja anggota Kejaksaan, kinerja anggota terkesan santai. Sehingga semangat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tergolong rendah.

Dari segi kualitas penyidikan tindak pidana yang ada dan yang sedang berjalan, terdapat kurangnya konstruksi hukum dari sisi tindak pidana korupsi yang disidik. Hal ini merupakan salah satu penyebab lemahnya kinerja Jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Kendala ini berpengaruh kepada sulitnya mengkonstruksikan rumusan unsurunsur pasal yang didakwakan dengan fakta yang di dapat dari sumber alat bukti yang disidik. Sehingga tidak jarang menimbulkan keragu-raguan pada Jaksa penyidik apakah perkara yang disidik tersebut layak untuk diajukan ke persidangan atau tidak. Dengan demikian

menyebabkan proses penanganan berjalan dalam waktu lama, tidak efisien, dan sering memerlukan bantuan dari saksi ahli untuk memberikan keterangan tambahan. Serta terjadi pengulangan pemeriksaan pada tersangka dan saksi-saksi hanya untuk mendapatkan kepastian.

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat dengan kerugian keuangan negara. Modus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cukup tinggi dan sulit dibuktikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya serta memerlukan bantuan dari instansi di luar Kejaksaan.

Tingkat keberhasilan penyidikan yang berhasil disidik hingga taraf pelimpahan ke persidangan cukup rendah dan penanganan yang terburu-buru dan tidak cermat biasanya hanya semakin memperkecil peluang penyelamatan kerugian negara. Hal ini terjadi salah satunya akibat keterlambatan Jaksa penyidik untuk mengambil tindakan represif seperti menahan tersangka, melakukan penyitaan barang bukti, dan harta tersangka yang berkaitan dengan tindak perkara korupsi. Sehingga memperkecil peluang penyelamatan kerugian keuangan negara atau daerah.

KESIMPULAN

Optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan transparan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum, harus memaksimalkan fungsi koordinasi dan supervisi dalam penyidikan Bersama aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolosian dan KPK. Aelainn itu, penguatan kapasitas jaksa, baik melalui pelatihan maupun penyediaan sumberdaya yang memadai, di perlukan unutm menghadapi kompleksitas kasus korupsi yang sering melibatkan aktor-aktor dengan jaringan yang luas Harmonisasi regulasi, dukungan teknologi dlaam penyidikan dan pengawasan ketat terhadap kinerja kejaksaan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan public terhadap institusi hukum. Dengan demikian, peran strategis kejaksaan dapat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi di indonesia. Namun dalam proses keberhasilan jaksa dalam penyidikan tidak luput dari kendala yang dihadapi, yang menjadi kendalanya terdapat kurangnya konstruksi hukum dari sisi tindak pidana korupsi yang disidik. Hal ini merupakan salah satu penyebab lemahnya kinerja Jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.
- Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Undang: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 35 <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119>
- Lasmadi, Sahuri, Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana, INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 2010 hlm. 3
- Makagiansar, Gerald "KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI" Lex Crimen 6, no. 7, 2017 hlm. 1
- Saripi M.R., Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 7 Tahun 2016, hlm. 24 <https://media.neliti.com/media/publications/81164-ID-jaksa-selaku-penyidiktindak-pidana-koru.pdf>
- Shantyadewi, Erlita Ratna, Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang), PhD diss., Universitas Brawijaya, 2014, hlm.

- 13 Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum persaingan usaha di Indonesia ; dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya* (E. Wahyudin (ed.); 1st ed.). Prenadamedia Group.
- Paparang, J. A. (2019). Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Lex Privatum*, 7(1), 32–41. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4), 125–135.
- Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50>
- Sumarab, M. (2021). Sengketa Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 9(6), 151–160.
- Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). Fungsi Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria Vol.*, 6(2), 58–66. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Wahjono, S. I., & Marina, A. (2009). Kebijakan Monopoli dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance*, 3(1), 56–73.